

ISSN 2830-6015 (online)
vol.2 no.2 (2023)

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK [JIMAP]

2023
DESEMBER



*Program Pascasarjana
Magister
Administrasi Publik*

<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jimap>

Diterbitkan oleh Program Pascasarjana
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong



Daftar Isi

Artikel

- EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
 DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Fajar Husbi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi 176-183
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETKAB KABUPATEN KUTAI BARAT
Paulus, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi 184-199
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
Petrus Husen, Yonathan Palinggi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya 200-212
- PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Subandi, Sahrizal, Oktavia Nuraini 213-222
- EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Subandi, Novira Cahya Wulan Sari, Almi Iljab Akim 223-240

JIMAP
JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK

Penerbit:

Program Magister Pascasarja (S2)
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Pelindung:

Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Chief in Editor:

Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si

Editorial boards:

Dr. Gaspar Pera, SE., M.Si.
Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.
Dr. Achmad Zais, SE., M.Si.
Rusman, S.Sos., M.Si.

Reviewers:

Prof. Dr. Iskandar, SE., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Sudirman, SIP., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Sabran, SE., M.Si., Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Marjoni Rachman, M.Si, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
Dr. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., Universitas Mulawarman, Indonesia
Dr. I Made Suidharma, SE., MM., Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
Agus Fredy Maradona, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak., Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Administration and Technical Editor:

Mulyati; Darwin; Endang Wahyuni; Fahririzal; Rossidah; Handayani Miar

Alamat Redaksi:

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Magister Administrasi Publik
Jl. Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512,
e-mail: mapunikarta@unikarta.ac.id; HP: 081350321841; 08115544443; 085247358365
JIMAP diterbitkan pertama kali tahun 2022, Terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

EVALUATION OF MEDIUM TERM DEVELOPMENT PLANNING (RPJM) AND VILLAGE GOVERNMENT WORK PLANS (RKP) VILLAGE IN MUARA KAMAN DISTRICT KUTAI KARTANEGARA REGENCY

Muhammad Subandi¹, Novira Cahya Wulan Sari², Almi Iljab Akim³
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

msubandi@unikarta.ac.id¹

The aim of this research is to determine the extent to which the effectiveness of village medium-term development planning/RPJM and village government work plans/RKP implemented by villages in the Muara Kaman District, Kutai Kartanegara Regency. The evaluation was carried out based on Minister of Home Affairs Regulation No. 114/2014 concerning village development guidelines. The method used is a qualitative descriptive approach, data is collected through documentation methods and interviews, data is analyzed by reduction, data presentation and drawing conclusions. From the research results, it was found that in the preparation of the RPJM and RKP carried out by the village government, the mechanism had not been fully implemented in accordance with the provisions of Permendagri No. 114/2014, in the process of preparing the RPJM there were 3 stages that were not carried out, namely alignment of district policy direction, assessment of village conditions, and village deliberations. Meanwhile, in preparing the RKP, the indicative ceiling was not carefully monitored, this is due to the lack of knowledge of Village Government employees in terms of management and administrative management of village development planning..

Keywords: *evaluation, RPJM, RKP, Village*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perencanaan pembangunan jangka menengah desa/RPJM dan rencana kerja pemerintah desa/RKP yang dilaksanakan oleh desa di wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Evaluasi dilakukan berpedoman pada Permendagri No 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi serta wawancara, data dianalisis dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penyusunan RPJM maupun RKP yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan Permendagri No 114/2014, dalam proses penyusunan RPJM terdapat 3 tahapan yang tidak dilakukan yaitu penyalarsan arah kebijakan kabupaten, pengkajian keadaan desa, dan musyawarah desa, sedangkan dalam penyusunan RKP tidak dilaksanakan pencermatan pagu indikatif, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pegawai Pemerintah Desa dalam hal manajemen dan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: *evaluasi, RPJM, RKP, Desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap Negara sebagai upaya menjaga keberlangsungan hidupnya. Periode awal

pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen kuat dengan program pembangunan dalam NAWACITA yaitu: membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah dan

desa dalam kerangka Negara kesatuan (Bappenas 2017:2). Program tersebut memberikan peluang strategis terutamanya bagi keberlangsungan desa, serta meminimalisir tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat kesenjangan antara desa dengan kota, sebagaimana pendapat Andari dan Ella (2021:41) bahwa kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan di Indonesia merupakan masalah serius yang harus ditangani guna mencegah terjadinya urbanisasi. Komitmen NAWACITA tentunya juga berupaya menumbuhkan desa untuk mandiri. Kemandirian desa akan menjadi dasar dan kekokohan Negara Indonesia, oleh sebab itu apabila desa selalu terbelakang dan ketergantungan malah akan memberatkan pemerintah serta melemahkan pondasi Negara (Marsono 2017:2). Guna memperkuat desa juga telah diterbitkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa yang menjadi dasar utama pembangunan desa. Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan Afifuddin (2012:42) pembangunan pada hakekatnya adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Kemudian, (Sondang 2014:4) mengartikan pembangunan ialah proses usaha terencana dan sadar oleh suatu Negara dalam mewujudkan pertumbuhan maupun perubahan kearah modernitas dalam rangka untuk pembinaan bangsa. Selanjutnya, (Theresia et al. 2014:3) mengartikan pembangunan adalah rangkaian aktivitas yang tidak hentinya secara terus menerus menciptakan perubahan dalam kehidupan warga masyarakat untuk menggapai peningkatan mutu kehidupan. Sebagaimana definisi-definisi tersebut, pembangunan desa tentunya juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No 6/2014 bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Agar hasil dari pembangunan di desa sesuai dengan apa yang diharapkan maka sangatlah penting adanya suatu perencanaan sebagai acuan. Menurut

Permata Sari, Kusumaningrum, dan Rosliana (2016:282) bahwa sebuah perencanaan yang akurat tentunya dibutuhkan guna tercapainya tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan seyogyanya merupakan upaya sengaja oleh Pemerintah meliputi pengendalian dan pengaturan perekonomian untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula (Yunisa, Nastis, dan Rahim 2021:3). Perencanaan pembangunan desa diperlukan agar pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mempunyai arah yang jelas, serta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa juga sangat diperlukan peranan kelembagaan yang ada di desa, yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa (LKD) seperti rukun tetangga/RT, karang taruna, posyandu, serta unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa seperti kelompok tani, dan sebagainya. Peranan kelembagaan tersebut terutama dibutuhkan untuk berpartisipasi pada tahap perencanaan, dengan harapan bahwa dalam perumusan perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, oleh karenanya sangat diperlukan peran partisipatif dari masyarakat. Selain itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor utamanya (Andhika et al. 2021:161), sebaliknya perencanaan pembangunan yang kurang partisipatif akan mengakibatkan manfaat pembangunan yang telah dilaksanakan kurang dirasakan dampak positifnya oleh semua masyarakat desa (Susetiawan, Mulyono, dan Roniardian 2018:109). Tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kepemimpinan kepala desa, komunikasi terkait pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa, dan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di desa (Akbar, Suprpto, dan Surati. 2018:141). Selain itu efektivitas perencanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh faktor

sumber daya manusia yang mumpuni, dukungan anggaran, serta system informasi berupa ketersediaan data dan informasi (Libuang, Kolengan, dan Walewangko 2013:13). Dengan demikian dapat kita pahami bahwa kualitas suatu perencanaan pembangunan desa dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang harus ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perumusan suatu perencanaan pembangunan desa.

Teknis penyusunan perencanaan pembangunan di desa berpedoman pada Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, namun dalam hal pelaksanaannya masih banyak terjadi permasalahan seperti keterlambatan dalam proses penetapan dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan penyaluran keuangan oleh Pemerintah, serta berdampak pada lambatnya pelaksanaan pembangunan, seperti permasalahan yang terjadi pada Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil identifikasi kepada unsur-unsur pemerintahan Desa Sidomukti, telah diperoleh informasi, yaitu pada setiap tahunnya Desa Sidomukti selalu mengalami keterlambatan dalam proses penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa/ RKP maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APBDes, yang seharusnya minimal pada bulan September 2018 sudah menetapkan RKP Tahun 2019 dan pada bulan Desember 2018 APBDes tahun 2019 juga sudah ditetapkan, namun penetapannya baru bisa ditetapkan pada bulan Mei 2019, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan penyaluran Dana Desa maupaun Alokasi Dana Desa, yaitu pada tahun 2019 Dana Desa tahap pertama pihaknya baru mengajukan pada sekitar minggu keempat bulan Juni, dan untuk penyaluran tahap kedua baru terlaksana pada bulan Juli tahun 2019, permasalahan ini berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Menyikapi permasalahan tersebut, apabila mengacu Peraturan Menteri Keuangan No 225/2017 seharusnya untuk pengajuan penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun

2019 sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, kemudian pengajuan penyaluran Dana Desa tahap kedua sudah bisa dilakukan mulai bulan Maret serta paling lambat minggu keempat bulan Juni, namun pada realitasnya penyaluran Dana Desa di Desa Sidomukti untuk tahap pertama baru terlaksana pada sekitar minggu keempat bulan Juni, dan untuk penyaluran Dana Desa tahap kedua dilakukan pada bulan Juli. Dengan demikian untuk progress penyaluran Dana Desa pada Desa Sidomukti memang terjadi keterlambatan baik penyaluran Dana Desa tahap pertama maupaun tahap kedua, dan keterlambatan penyaluran dana desa tersebut juga telah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan desa.

Keterlambatan dalam hal perencanaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dalam hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Regar, Lengkong, dan Ruru 2018:49–50) menyebutkan bahwa permasalahan dalam tahapan perencanaan pembangunan terletak pada aspek analisis dan identifikasi program dan kegiatan yang belum maksimal dalam artian belum menyentuh kebutuhan real masyarakat, kurang memperhatikan aspek lingkungan, kurang memperhatikan aspirasi masyarakat secara representatif, serta terbatasnya ruang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan. Selanjutnya hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa diantaranya disebabkan karena faktor keterampilan aparat desa misalnya dalam pengoperasian komputer (Maisyuri 2017:36), keterbatasan anggaran, tarik menarik kepentingan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan sumber daya manusia (Wulandari 2017:65), masih rendahnya partisipasi masyarakat (Alfiaturrahman 2016:251), kurangnya peran Badan Permusyawaratan Desa yang disebabkan minimnya tunjangan dan kurang memadainya sarana dan prasarana kerja (Dauwole, Kaawoan, dan Sendow 2017:9), masih kurangnya peran Kepala Desa dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal penjangkaran aspirasi masyarakat (Paat, Singkoh, dan Sendow 2017:8).

Dari berbagai penelitian yang telah dihasilkan

tersebut belum ada yang secara khusus difokuskan pada proses tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan tahapan yang di atur oleh Pemerintah yang secara teknis telah diatur dalam Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka dalam penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan desa yang telah dilakukan baik pada RPJM (jangka menengah) maupun RKP (perencanaan tahunan), dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah efektivitas proses perencanaan pembangunan desa pada RPJM dan RKP yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dievaluasi berdasarkan Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan dari suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya kegiatan evaluasi, maka kita akan mengetahui sejauh mana ketercapaian target kinerja dari suatu program dan kegiatan yang sudah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian (Zuchainah dan Apriliani 2010:13) mengenai evaluasi terhadap program desa mandiri pangan pada Desa Muntuk Dlingo dan Desa Selopamiro Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa program aksi desa mandiri telah berjalan dengan efektif karena telah sesuai dengan rencana program atau prestasi yang dicapai telah sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya evaluasi kita akan mengetahui apakah suatu program yang dilaksanakan telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaannya, serta mengetahui apakah yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan, dan dapat diketahui bahwa berhasilnya program desa mandiri pangan tersebut karena dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Guna melaksanakan suatu kegiatan sangatlah diperlukan adanya perencanaan yang berguna sebagai tolak ukur dalam menjalankan kegiatan tersebut, perencanaan merupakan sebuah ide untuk merancang sesuatu yang diupayakan akan terjadi di

masa mendatang. Perencanaan pembangunan adalah dokumen acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pembangunan, dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan akan menjadi sangat penting ketika akan dilakukan kegiatan evaluasi, karena perencanaan pembangunan akan menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan. Membuat perencanaan merupakan titik awal dari segala aktivitas manajemen, tanpa ada perencanaan yang jelas sangat tidak dimungkinkan dapat melakukan suatu kegiatan dalam manajemen pekerjaan (Abdullah 2014:37). Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan di desa, jika tidak didukung dengan perencanaan yang baik maka akan sulit mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan yang telah dilaksanakan.

Proses perencanaan pembangunan desa merupakan agenda rutinitas di desa, tanpa ada perencanaan maka pembangunan tidak akan bisa dijalankan, oleh karena itu dalam proses perumusan perencanaan pembangunan desa harus dikawal dengan baik agar tahapan serta mekanisme atau prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan teknis untuk menyusun perencanaan pembangunan desa telah di atur dengan Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mendefinisikan perencanaan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan partisipasi BPD serta unsur masyarakat untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya di desa guna tercapainya tujuan pembangunan desa. Dari definisi tersebut sudah sangat jelas bahwa perencanaan pembangunan desa sangatlah diperlukan guna tercapainya tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No 6/2014. Berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No 6/2014, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana

Pembangunan Desa Tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP sebagai penjabaran RPJM untuk tenggat waktu satu tahunan.

Evaluasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan evaluasi terhadap tahapan kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa, guna mengetahui sejauh mana efektivitas proses perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, apakah tahapan yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan yang menjadi acuannya. Evaluasi dalam penelitian ini dengan melakukan peninjauan terhadap proses tahapan perencanaan yang sudah dilaksanakan di desa berdasarkan Permendagri No 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM

Teknis penyusunan RPJM telah diatur dengan Permendagri No 114/2014, yaitu pada pasal 7 ayat (3) mengatur mengenai tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM yang terdiri atas 7 tahapan yaitu: 1) Pembentukan tim penyusun RPJM; 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; 3) Pengkajian keadaan desa; 4) Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa; 5) Penyusunan rancangan RPJM; 6) Penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan 7) Penetapan RPJM.

Pembentukan tim penyusun RPJM sebagaimana diatur pada pasal 8 dan pasal 9 bahwa tim dibentuk oleh Kepala Desa dengan jumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang mulai dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa menjabat sebagai ketua tim, Ketua LPM menjabat sekretaris, serta anggota diambil dari perangkat desa, LPMD, dan unsur/perwakilan masyarakat lainnya. Kemudian tugas tim ialah menyelaraskan arah rencana kebijakan pembangunan dari kabupaten, menganalisis keadaan desa, menyusun rancangan RPJM, serta menyempurnakan rancangan RPJM.

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam

pasal 10 dan pasal 11 adalah dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM dengan cara mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten yang paling sedikit meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, rencana strategis organisasi perangkat daerah, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana pembangunan kawasan perdesaaan. Tahapan ini dilaksanakan guna mengintegrasikan rencana kebijakan pembangunan dari kabupaten dengan desa melalui cara mendata dan mereduksi rencana program dan kegiatan pembangunan dari kabupaten yang akan masuk ke desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 19 merupakan kegiatan yang meliputi: penyalarsan data, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa (musdes) dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Penyalarsan data meliputi data sumber daya: alam, manusia, pembangunan, dan sosial budaya yang dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa, dan perbandingan data desa dengan kondisi terkini, hasilnya dimasukkan dalam formulir data desa guna menjadi lampiran pada laporan pengkajian keadaan desa untuk menjadi materi dalam musdes. Selanjutnya penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi yang bertujuan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya di desa, dan permasalahan yang terjadi, serta hasilnya menjadi landasan masyarakat dalam merancang usulan rencana kegiatan. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan penggalian gagasan dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau khusus unsur masyarakat dengan cara diskusi kelompok secara terarah, serta didampingi oleh Tim Penyusun RPJM. Unsur masyarakat diantaranya adalah para tokoh (adat, agama, masyarakat, pendidikan), kelompok

masyarakat (petani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati anak, masyarakat miskin). Hasil penggalian gagasan dalam diskusi kelompok berupa usulan rencana kegiatan yang harus direkapitulasi oleh Tim Penyusun RPJM untuk dimuat dalam format usulan rencana kegiatan guna menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Setelah selesai maka Tim Penyusun RPJM menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dimuat dalam berita acara dengan dilampiri dokumen diantaranya data desa yang sudah diselenggarakan, data rencana program pembangunan dari kabupaten yang akan dilaksanakan ke desa, serta rekapitulasi data usulan rencana kegiatan dari pihak dusun dan/atau kelompok warga/masyarakat. Selanjutnya laporan hasil pengkajian keadaan desa disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar pelaksanaan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan.

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (Musdes) sebagaimana diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 22 dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati: 1) laporan hasil analisis keadaan desa; 2) rancangan arah kebijakan pembangunan dari penjabaran dari visi-misi Kepala Desa; dan 3) rencana prioritas kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk membahas tentang: a) laporan hasil analisis keadaan desa; b) prioritas rencana kegiatan dalam masa 6 (enam) tahun; c) sumber biaya rencana kegiatan; dan d) rencana pelaksana proyek yang akan dijalankan, unsur/tokoh masyarakat desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan musdes dimuat dalam berita acara untuk menjadi bahan bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM.

Penyusunan rancangan RPJM sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM dengan dimuat dalam format rancangan RPJM disertai berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kepala Desa, jika sudah disetujui maka selanjutnya dapat dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbangdes sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 diselenggarakan oleh Kepala Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM dengan hasil berupa kesepakatan yang dimuat dalam berita acara.

Penetapan RPJM sebagaimana diatur dalam pasal 27 ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, di mana sebelumnya Kepala Desa harus membuat rancangan peraturan desa tentang RPJM dengan dilampiri rancangan RPJM.

Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) Permendagri No 114/2014, tahapan kegiatan penyusunan RKP terdiri atas 9 tahapan terdiri atas: 1) Penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa (Musdes); 2) Pembentukan tim penyusun RKP; 3) Pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; 4) Pencermatan ulang dokumen RPJM; 5) Penyusunan rancangan RKP; 6) Penyusunan RKP melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; 7) Penetapan RKP; 8) Perubahan RKP; dan 9) Pengajuan daftar usulan RKP (DU-RKP).

Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa (musdes) sebagaimana diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat bulan Juni tahun berjalan, hasil musdes menjadi pedoman pemerintah desa menyusun rancangan RKP dan DU-RKP. Agenda musdes adalah

untuk: a) kaji ulang RPJM; b) menyetujui hasil kajian RPJM; dan c) pembentukan tim verifikasi, adapun tim verifikasi boleh direkrut dari warga dan/atau dinas/instansi kabupaten. Hasil kesepakatan dalam musdes dimuat dalam berita acara untuk menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP.

Pembentukan tim penyusun RKP sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 dibentuk oleh Kepala Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan dengan jumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang serta mengikutsertakan perempuan, dengan susunan tim terdiri atas: Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari perangkat desa, LPM, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), dan unsur masyarakat. Tugas tim adalah melaksanakan kegiatan: a) pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian program/kegiatan yang masuk ke desa; b) pencermatan ulang dokumen RPJM; c) penyusunan rancangan RKP; dan d) penyusunan rancangan DU-RKP.

Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 dilaksanakan oleh tim penyusun RKP berdasarkan data dan informasi tentang pagu indikatif, dan rencana program/kegiatan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) yang diperoleh Kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Pencermatan pagu indikatif meliputi: a) rencana dana desa (DD) yang bersumber dari APBN; b) rencana alokasi dana desa (ADD) dari kabupaten; c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan d) rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten, yang hasilnya dimuat dalam format pagu indikatif desa. Kemudian penyesuaian kebijakan yang akan masuk ke desa meliputi: a) rencana kerja pemerintah kabupaten; b) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan c) hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh DPRD kabupaten, yang hasilnya

dimuat dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Kemudian berdasarkan hasil pencermatan dan penyesuaian, tim penyusun RKP menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dimuat dalam rancangan RKP.

Pencermatan ulang dokumen RPJM sebagaimana diatur dalam pasal 38 dilakukan oleh Tim penyusun RKP dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPJM, kemudian hasilnya menjadi dasar bagi tim penyusun RKP dalam menyusun rancangan RKP.

Penyusunan rancangan RKP sebagaimana diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 45 bahwa penyusunan rancangan RKP didasari pada: a) hasil kesepakatan musdes; b) pagu indikatif desa; c) pendapatan asli desa (PADesa); d) rencana kegiatan pemerintah provinsi maupun kabupaten; e) daftar aspirasi masyarakat dari DPRD Kabupaten; f) hasil kaji ulang RPJM; g) hasil perjanjian kerja sama antar desa; dan h) hasil kesepakatan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Pada tahap ini tim penyusun RKP harus menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan yang paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Rancangan RKP paling tidak memuat: a) evaluasi realisasi RKP tahun lalu; b) prioritas pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran oleh desa; c) prioritas pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga; d) rencana pengelolaan program, kegiatan, dan anggaran oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; dan e) pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau masyarakat. Rancangan RKP dimuat dalam format rancangan RKP dengan dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi yang sudah dibentuk pada saat musdes. Pemerintah desa melalui tim penyusun RKP boleh mengusulkan prioritas program dan kegiatan kepada pemerintah (pusat, provinsi kabupaten) yang dimuat dalam rancangan

DU-RKP serta dijadikan lampiran berita acara laporan tim penyusun RKP. Hasil penyusunan rancangan RKP dibuat oleh Tim penyusun RKP dalam berita acara untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa memeriksa rancangan RKP, untuk kemudian dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Penyusunan RKP melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagaimana diatur dalam pasal 46 dan pasal 47 diselenggarakan oleh Kepala Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat, dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh pagu indikatif, pendapatan asli desa, swadaya, bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Penetapan RKP sebagaimana diatur dalam pasal 48 bahwa Kepala Desa membuat rancangan peraturan desa dengan dilampiri rancangan RKP, untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP.

Perubahan RKP sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50 yaitu dapat dilakukan apabila: a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial dalam waktu lama; atau b) terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang sangat mendasar.

Pengajuan DU-RKP sebagaimana diatur dalam pasal 51 diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan guna menjadi materi pembahasan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya Bupati memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan DU-RKP setelah diselenggarakannya musrenbang di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu paling lambat bulan Juli.

Hubungan antara dokumen RPJM dengan dokumen RKP adalah saling berkaitan, karena RPJM merupakan dokumen induk perencanaan desa untuk waktu enam tahunan yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RKP untuk dokumen perencanaan pembangunan desa dalam waktu satu tahun. **Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri No 114/2014.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melakukan evaluasi terhadap proses tahapan dalam perencanaan pembangunan desa (RPJM-RKP) berdasarkan Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan tujuan membandingkan suatu proses kegiatan yang telah dilakukan dengan standar yang telah ditentukan (Sugiyono 2017:9). Pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan pada tiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM-RKP) berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara semi terstruktur. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen RPJM dan RKP guna mengetahui sejauh mana kesesuaian penyusunannya dengan yang diatur dalam Permendagri No 114/2014. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini digunakan untuk menjaring informasi dari para informan mengenai proses tahapan kegiatan penyusunan RPJM dan RKP, serta untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan-permasalahan dalam proses penyusunannya. Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang langsung merujuk kepada informan yang dianggap terkait dengan masalah penelitian, atau menentukan subjek/objek sesuai tujuan (Satori dan Komariah 2011:103). Sumber data ditentukan dengan memilih orang-orang yang memang ikut serta dalam proses

penyusunan perencanaan pembangunan serta perwakilan dari masyarakat, yaitu dari unsur Pemerintah Desa sebanyak 6 orang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang, dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 orang, Ketua RT selaku tokoh masyarakat sebanyak 3 orang, dan dari organisasi karang teruna sebanyak 4 orang, sehingga para informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 16 orang.

Analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi Data dilakukan untuk menyaring data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen RPJM dan RKP serta dari hasil wawancara kepada para informan untuk disajikan dalam pembahasan dan hasil penelitian, sedangkan *Display Data* digunakan untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel yang memuat hasil evaluasi dari setiap tahapan dalam proses penyusunan RPJM dan RKP. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan mengenai proses tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM dan RKP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah/RPJM

Evaluasi perencanaan jangka menengah dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dalam dokumen RPJM (2017-2022) dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri No 114/2014 mulai pasal 8 sampai dengan pasal 28 serta melalui kegiatan wawancara terkait tahapan penyusunan yang terdiri atas:

Pembentukan Tim Penyusun RPJM

Dalam memulai penyusunan dokumen RPJM, Kepala Desa telah membentuk Tim Penyusun pada tahun 2016 dengan jumlah personil sebanyak 11 orang. Hasil evaluasi pada tahapan pembentukan tim diketahui bahwa struktur dan jumlah keanggotaan tim telah sesuai

dengan ketentuan, namun komposisi anggota seluruhnya dijabat oleh unsur pemerintah Desa, hal ini kurang sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf a yang mengatur bahwa anggota tim terdiri dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Kepala Desa mengira bahwa sudah diwakili oleh Ketua LPM, dan Kepala Dusun.

(Pada pembentukan tim penyusun saya memang lebih memanfaatkan SDM dari perangkat desa, dan untuk keterwakilan masyarakat saya anggap sudah diwakili oleh LPM, dan Kepala Dusun. Wawancara dengan bapak Lekta selaku Kepala Desa, Juli 2022)

Dalam hal ini Pemerintah Desa seharusnya mengoptimalkan proses sosial dengan memberdayakan peran kelembagaan yang ada di desanya untuk terlibat dalam proses perencanaan, karena dalam mengelola proses sosial di dalam masyarakat desa adalah merupakan peran signifikan dari Pemerintah Desa (Sidik 2015:117). Sehingga untuk kedepannya Peneliti merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk melibatkan peran kelembagaan desa secara representative dalam tim penyusunan RPJM, seperti perwakilan kelompok tani, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memang ada di desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Berdasar hasil evaluasi pada tahap ini Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

(kegiatan penyelarasan arah kebijakan Kabupaten memang belum kami laksanakan karena kami tidak mengetahui tentang arah kebijakan daerah serta tidak memiliki akses terhadap informasi tentang kebijakan perencanaan pembangunan yang telah disusun kabupaten, serta belum adanya kegiatan sosialisasi maupun penyampaian informasi secara

resmi berkaitan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah kabupaten. Wawancara dengan Ibu Sandra Krisnawati selaku Sekretaris Desa dan Ketua Tim Penyusun RPJM, Juli 2022)

Dalam hal ini, Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa dan Tim Penyusun sebaiknya tidak bersikap pasif dalam memperoleh informasi, sehingga sangat diharapkan peranaan Kepala Desa untuk aktif mencari informasi tentang kebijakan perencanaan daerah, agar RPJM yang disusun selaras dengan kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten.

Pengkajian Keadaan Desa

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Pemerintah Desa tidak melaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa. Berdasarkan informasi dari Tim Penyusun bahwa:

(kegiatan pengkajian keadaan desa memang belum kami laksanakan pada saat proses penyusunan tahun 2016, hal ini dikarenakan pada saat melaksanakan proses penyusunan kami belum mengetahui tentang tahapan terkait pengkajian keadaan desa sebagaimana diatur dalam peraturan. Wawancara dengan bapak Rimbayanto selaku Ketua LPM dan Sekretaris Tim Penyusun RPJM, Agustus 2022)

Pada tahap ini disarankan kepada Tim Penyusun RPJM untuk kedepannya melaksanakan pengkajian keadaan melalui penggalian gagasan secara partisipatif melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada melalui forum musyawarah dusun dan/atau musyawarah RT atau musyawarah khusus unsur masyarakat, serta menggunakan sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Kalender musim adalah alat untuk mengkaji guna mengetahui kegiatan dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan waktu dan secara berulang terjadi (Widyartati dan Indriastuti 2021:88). Tahap

pengkajian keadaan desa seharusnya menjadi agenda yang sangat penting, pada tahap ini akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan pemikiran untuk sama-sama mengenali potensi dan permasalahan serta menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, karena bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan pemikiran yang dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan oleh kelompok-kelompok masyarakat di desa (Zuchainah dan Apriliani 2010:12).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa/Musdes

Hasil musdes berupa berita acara kesepakatan yang akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM. Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Sumarauw, Manossoh, dan Warongan 2021:3203). Hasil evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa belum dilaksanakan, dari keterangan BPD bahwa:

(kami memang tidak melaksanakan musyawarah desa karena belum mengetahui tentang tahapan kegiatan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, karena selama ini yang kami tau dalam proses perencanaan pembangunan di desa adalah musrenbangdes saja. Wawancara bersama Basuki Rahmad selaku Ketua BPD, Agustus 2022)

Selanjutnya Kepala Desa menyatakan bahwa: *(dalam proses penyusunan RPJM, kami telah melaksanakan musyawarah dusun yang kemudian dilanjutkan ke musrenbangdes, itupun masih banyak masyarakat yang diundang namun tidak hadir untuk ikut berpartisipasi, dan beberapa masyarakat yang hadir pun tidak banyak memberikan pendapat, dan cenderung hanya bersikap pasif saja. Wawancara bersama Bapak Lekta selaku Kepala Desa, Agustus 2022)*

Musyawarah desa merupakan suatu gambaran demokratisasi di desa, di mana melalui forum

tersebut diharapkan keterlibatan masyarakat secara partisipatif misalnya dalam merencanakan arah pembangunan. Hambatan dalam pelaksanaan musdes juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang cenderung bersifat pasif atau enggan untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan perencanaan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang perwakilan masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa urusan pembangunan adalah urusannya Pemerintah Desa.

(sebagai masyarakat kami menganggap bahwa proses perencanaan pembangunan merupakan tugasnya Kepala Desa yang sudah dipilih oleh masyarakat, sehingga menurut kami sebagai masyarakat tidak perlu banyak terlibat dalam proses perencanaan. Wawancara dengan beberapa pengurus organisasi Karang Teruna; saudara Fauzi, Dede Rahmat, Ahmad Mutaqi, dan Masruri, pada Agustus 2022)

(kami tidak mengetahui mengenai adanya kegiatan penyusunan RPJM, dan juga tidak ada pemberitahuan dari pihak pemerintah desa kepada kami mengenai agenda tersebut. Wawancara dengan para Ketua RT pada suatu kegiatan rapat; bapak Riswanto/Ketua RT.14, bapak Wahyudin/Ketua RT.20, dan bapak Achmad Farhan/Ketua RT.25, Agustus 2022)

Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat pada keikutsertaan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di Desa, oleh karena itu prospek demokrasi di Desa juga tergantung dari perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Desa (Latief 2015:42–43). Menyikapi permasalahan ini, Peneliti menyarankan kepada Kepala Desa untuk perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam perencanaan pembangunan yang lebih aktif. Proses sosialisasi akan melibatkan seluruh bentuk aktivitas terkait dengan penciptaan kesadaran

dan opini masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan (Rahardian, Haryanti, dan S Kurnia 2018:18–19).

Penyusunan Rancangan RPJM

Hasil evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa Tim Penyusun RPJM telah membuat daftar rancangan RPJM namun belum dibuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM. Berdasarkan keterangan dari Tim Penyusun bahwa:

(daftar rancangan RPJM telah disusun dan dilakukan pembahasan pada saat dilaksanakannya musrenbangdes, namun ketika penyusunan memang kami tidak ada membuat berita acara, karena menurut kami laporannya hanya cukup berupa daftar/tabel rencana kegiatan saja. Wawancara kepada bapak Pariyono sebagai Perangkat Desa sekaligus anggota tim penyusun RPJM, Agustus 2022)

Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan pasal 23-24 Permendagri No 114/2014 yang mengharuskan Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilanjutkan ketahap pelaksanaan Musrenbangdes. Dalam hal ini Peneliti menyarankan kepada Kepala Desa agar kedepannya dapat memberikan pembekalan bagi tim penyusun RPJM terkait dengan proses administrasi dalam penyusunan RPJM.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Musrenbangdes

Hasil evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa telah dilaksanakan musrenbangdes yang dibuktikan dengan adanya berita acara hasil musrenbangdes, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaku penyelenggara, yaitu pada pelaksanaannya kegiatan musrenbang tersebut dipimpin oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 25 Permendagri No 114/2014 seharusnya

musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa. Terkait dengan hal ini telah mendapatkan klarifikasi dari Kepala Desa bahwa:

(untuk pelaksanaan musrenbangdes memang saya percayakan kepada LPM untuk memimpin jalannya musyawarah, karena saya mengandalkan mereka untuk dapat menampung aspirasi dari masyarakat terkait usulan-usulan kegiatan untuk dimasukkan ke dalam RPJM. Wawancara dengan bapak Lekta selaku Kepala Desa, Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kesalah pemahaman oleh Kepala Desa terkait dengan tahapan musrenbangdes dengan pemahaman bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga ditugaskanlah LPM untuk memimpin acara musrenbangdes, karena Kepala Desa menganggap LPM mempunyai fungsi memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan melalui pengajuan aspirasi pada saat musrenbangdes. Seharusnya pada tahap musrenbangdes hanya dilakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM, sedangkan untuk penjaringan aspirasi seharusnya dilakukan pada agenda sebelumnya yaitu pada tahap pengkajian keadaan desa, dan tahap penyusunan perencanaan melalui musdes. Maka menyikapi masalah ini, Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk kedepannya terkait penyusunan RPJM agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai proses tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan RPJM dengan didampingi oleh tenaga profesional, misalnya dari perguruan tinggi atau organisasi pemerintah daerah terkait.

Penetapan RPJM

Hasil evaluasi pada tahap penetapan RPJM dapat diketahui bahwa terhadap rancangan RPJM sudah ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

Desa yang dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM.

Dari hasil evaluasi terhadap tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah/RPJM Sidomukti (2017-2022) dapat digambarkan mekanisme proses tahapan yang telah dilaksanakan oleh desa pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tahapan Penyusunan RPJM

Berdasarkan Permendagri No 114/2014	Realitas Pelaksanaan di Desa
Tahap 1: Pembentukan tim penyusun RPJM; Tahap 2: Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; Tahap 3: Pengkajian keadaan desa; Tahap 4: Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musdes; Tahap 5: Penyusunan rancangan RPJM; Tahap 6: Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdes; dan Tahap 7: Penetapan RPJM.	Tahap 1: Pembentukan tim penyusun RPJM; Tahap 3: Penyusunan rancangan RPJM; Tahap 4: Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdes; dan Tahap 5: Penetapan RPJM.

Sumber/ Source: Hasil evaluasi dokumen RPJM, 2022

Evaluasi Perencanaan Tahunan/RKP

Evaluasi perencanaan tahunan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKP Sidomukti (2022) dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri No 114/2014 mulai pasal 29 sampai dengan pasal 51, serta berdasarkan hasil wawancara terkait proses tahapan penyusunan yang meliputi:

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Desa (Musdes)

Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Suseno dan Sunarto 2016:133). Hasil evaluasi dokumen RKP pada tahap ini diketahui bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan melalui musdes yang dibuktikan dengan adanya

berita acara musyawarah desa dalam rangka pembahasan RKP yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dihadiri oleh Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat (tokoh masyarakat, karang teruna, organisasi wanita), serta telah dilakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM mengenai daftar usulan kegiatan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa:

(proses penyusunan RKP dimulai dengan dilakukannya musyawarah dusun yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Dusun yang merupakan kegiatan tahap awal untuk menampung seluruh usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat, dan dilakukan penyaringan kegiatan atau pemilihan kegiatan yang prioritas/penting dengan menyesuaikan perkiraan kemampuan keuangan yang mengacu pada pagu anggaran tahun berjalan. Wawancara dengan bapak Suparno selaku Sekretaris BPD, Agustus 2022)

Selanjutnya berdasarkan informasi dari perangkat dan staf desa:

(setelah selesai dilaksanakannya Musyawarah Dusun, Badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk menyepakati prioritas kegiatan yang akan didanai berdasarkan hasil muswarah Dusun. Wawancara dengan bapak Nurul Sukron selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan)

(pada pelaksanaan musyawarah desa yang sudah berjalan telah dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar usulan kegiatan berdasarkan bidang: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang sudah tertuang dalam dokumen RPJM. Wawancara dengan bapak Haryanto Staf Umum dan Perencanaan, Agustus 2022)

Berdasarkan data dan informasi dari hasil evaluasi dan wawancara di atas, maka pada tahap pelaksanaan musdes pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, namun juga terdapat ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan yang pada ketentuannya seharusnya dilaksanakan paling lambat bulan Juni tetapi

pada realisasinya terlaksana di bulan Juli, serta belum dibentuknya tim verifikasi. Ketidaksiharian ini telah mendapatkan klarifikasi dari pihak BPD dan Pemerintah Desa yaitu:

(terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan musdes dikarenakan anggaran untuk membiayai kegiatan musdes tersebut baru tersedia pada bulan Juli 2022, sehingga pelaksanaan musdes yang seharusnya dilakukan bulan Juni terjadi penundaan. Wawancara dengan bapak Basuki selaku Ketua BPD, Agustus 2022)

(terkait dengan tidak dibentuknya tim verifikasi dikarenakan untuk alasan efisiensi, karena terhadap dokumen RKP nantinya juga akan dilakukan verifikasi oleh Tim Evaluasi di Kecamatan, yaitu evaluasi terhadap seluruh rencana kegiatan beserta rincian anggaran biaya yang dimuat dalam dokumen RKP. Wawancara dengan Sandra Krisnawati selaku Sekretaris Desa, Agustus 2022)

Dengan demikian terkait adanya ketidaksesuaian pada tahap penyusunan perencanaan melalui musdes adalah tidak menjadi hambatan dalam penyusunan RKP, karena secara substansi sudah terlaksana walaupun terjadi penundaan selama kurang lebih 1 bulan, serta dengan tidak dibentuknya tim verifikasi pada saat musdes juga tidak menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP karena peranan untuk melakukan verifikasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.

Pembentukan Tim Penyusun RKP

Dalam rangka penyusunan RKP Kepala Desa telah membentuk Tim Penyusun RKP dengan jumlah personil sebanyak 8 orang, dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa susunan dan jumlah personil sesuai dengan ketentuan, akan tetapi dalam hal penentuan anggota semuanya berasal dari unsur pemerintah desa, sedangkan pada ketentuannya seharusnya anggota juga terdiri dari unsur masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa memberikan keterangan:

(dalam membentuk tim penyusun RKP memang untuk seluruh anggota saya pilih dari unsur pemerintah desa, dengan tujuan untuk lebih memudahkan terjadinya komunikasi dan kerja

sama antara personil tim penyusun. Wawancara dengan bapak Lekta selaku Kepala Desa, Agustus 2022)

Pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian kegiatan yang masuk ke desa

Hasil evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa Tim Penyusun RKP belum melaksanakan tahapan pencermatan pagu indikatif dan penyesuaian program/kegiatan yang akan masuk ke desa. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa:

(pada saat proses penyusunan kami belum mendapatkan data dan informasi dari pemerintah kabupaten tentang pagu indikatif, dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan masuk ke desa pada tahun pelaksanaan RKP, oleh karena itu kami hanya menggunakan pagu definitif desa tahun sebelumnya dalam penyusunan RKP. Wawancara dengan Sandra Krisnawati selaku Sekretaris Desa dan Ketua Tim Penyusun RKP, Agustus 2022)

Berkaitan dengan tahapan ini, Peneliti menyarankan kepada Tim Penyusun RKP agar kedepannya lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memperoleh data tentang ada atau tidaknya rencana program/kegiatan pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) yang akan masuk ke desa.

Pencermatan Ulang Dokumen RPJM

Hasil evaluasi tahap ini diketahui bahwa Pemerintah Desa telah melaksanakan kaji ulang dokumen RPJM pada saat dilaksanakannya musdes, sehingga pada tahap ini Tim penyusun RKP cukup melaksanakan penyesuaian dengan pagu indikatif.

(pencermatan ulang RPJM sudah dilakukan pada saat musdes yaitu pembahasan rencana kegiatan berdasarkan yang sudah termuat dalam RPJM, sehingga Tim Penyusun RKP pada tahap ini tinggal melakukan penyesuaian dengan pagu indikatif yang tersedia. Wawancara dengan bapak Pariyono selaku anggota tim penyusun RPJM, Agustus 2022)

Penyusunan rancangan RKP

Hasil evaluasi pada tahap ini diketahui bahwa Tim penyusun RKP telah melaksanakan penyusunan rancangan RKP yang hasilnya berupa rancangan daftar kegiatan, namun terdapat beberapa kekurangan dalam tahapan

ini yaitu tidak adanya daftar usulan pelaksana kegiatan, dan tidak dibuatnya berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP. Hasil wawancara dengan Tim Penyusun bahwa:

(dalam tahap penyusunan rancangan RKP kami memang belum membuat usulan mengenai siapa saja pelaksana kegiatan, karena biasanya kami usulkan pada saat RKP telah ditetapkan. Wawancara dengan ibu Tri Hidayati selaku Kasi Pemerintahan dan anggota Tim penyusun RKP, Agustus 2022)

(kami belum mengetahui bahwa hasil dari kegiatan penyusunan rancangan RKP seharusnya juga dibuat berita acara, dan kami mengira cukup berupa daftar rencana kegiatan RKP saja. Wawancara dengan bapak Rimbayanto selaku Ketua LPM dan Sekretaris Tim penyusun RKP, Agustus 2022)

Penyusunan RKP melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Pelaksanaan Musrenbangdes bertujuan untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, swadaya masyarakat desa, berdasarkan penilaian terhadap prioritas kebutuhan masyarakat desa (Eko Putri, Anam, dan Fattah 2015:2). Hasil evaluasi pada tahap ini telah diketahui bahwa Kepala Desa telah melaksanakan musrenbangdes dengan bukti dokumen berupa daftar hadir musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKP tahun 2022, namun tidak dimuat ke dalam berita acara hasil musyawarah. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa bahwa:

(kami sudah melaksanakan musrenbangdes, namun kami baru menyadari bahwa hasil kesepakatan pada waktu musrenbangdes belum dibuat berita acara, dikarenakan pada saat pelaksanaan kegiatan tidak didokumentasikan dengan baik, serta tidak ada petugas yang secara khusus bertugas mencatat hasil musyawarah. Wawancara dengan bapak Lekta selaku Kepala Desa, Agustus 2022)

Walaupun musrenbangdes telah dilaksanakan, namun tahapan ini harus menjadi perhatian penting untuk dilakukan evaluasi, yaitu harus dipastikan bahwa pelaksanaan musrenbangdes secara substantif harus dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan

ketentuannya, karena hasil penelitian di daerah lain juga telah membuktikan musrenbangdes dilaksanakan hanya sekadar agenda formalitas dan rutinitas dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan di desa (Manar 2014:51).

Penetapan RKP

Hasil evaluasi pada tahap ini terdapat bukti sahih bahwa desa telah melaksanakan proses penetapan RKP berupa: 1) Berita acara pembahasan oleh BPD terhadap RKP tahun 2022 dengan Peserta terdiri dari Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMD, Penggerak Kesejahteraan Keluarga/PKK, Karang Teruna, Ketua Adat; 2) Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP; 3) Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa RKP; 4) Berita Acara Penetapan RKP dengan dipimpin oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMD, Sekretaris/Notulis oleh Kasi Pemerintahan, dan diketahui oleh Kepala Desa; dan 5) Peraturan Desa tentang RKP.

Dari tahapan Penetapan RKP yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan ketentuannya.

Perubahan RKP

Berdasarkan hasil evaluasi tidak ditemukan adanya perubahan RKP, serta berdasarkan keterangan informan bahwa untuk pelaksanaan RKP Tahun 2022 tidak ada faktor-faktor yang menjadi sebab untuk dilakukannya perubahan RKP sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49-50 Permendagri 114/2014.

Pengajuan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa/ DU-RKP

Berdasarkan hasil evaluasi telah diperoleh bukti sahih berupa Daftar Usulan RKP yang telah diajukan kepada Pemerintah Kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa:

(pada tiap tahunnya Pemerintah Desa selalu membuat daftar usulan RKP yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan pada saat sebelum diselenggarakannya kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan, serta akan menjadi bagian dari pembahasan pada saat terselenggaranya Musrenbang Kecamatan.

Wawancara dengan bapak Lekta selaku Kepala Desa, Agustus 2022).

DU-RKP selanjutnya diakomodir oleh Pemerintah Kecamatan untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang hadir pada saat Musrenbang Kecamatan. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Organisasi Perangkat Daerah Teknis sebagai hasil tindak lanjut dari Daftar Usulan RKP yang telah disampaikan oleh Desa dapat diketahui pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Daftar pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah (DU-RKP)

Kegiatan	Tahun Usulan	Tahun Realisasi
Peningkatan Jalan Desa	2015	2019
Pemeliharaan Kantor Desa	2015	2019
Sarana Prasarana Pertanian	2018	2019
Pembangunan Jalan Usaha Tani	2019	2022

Sumber/ Source: Arsip Pemerintah Desa (data diolah) Pengajuan DU-RKP merupakan daftar usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tujuan agar kegiatan yang diajukan dapat di akomodir oleh Pemerintah Kabupaten maupun diajukan ke Pemerintah Provinsi bahkan ke Pemerintah Pusat, yaitu sesuai dengan lingkup kewenangan dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan oleh Desa. RKP menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Kemudian Bupati melalui Satuan Kerja Khusus menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU-RKP.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tahapan penyusunan RKP Sidomukti (2022), dapat digambarkan mekanisme penyusunan yang telah dilaksanakan desa sebagaimana pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Tahapan Penyusunan RKP

Permendagri No 114/2014	Pelaksanaan di Desa
Tahap 1: Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musdes; Tahap 2: Pembentukan tim penyusun RKP; Tahap 3: Penceramatan pagu indikatif dan penyalarsan kebijakan yang masuk ke desa; Tahap 4: Penceramatan ulang dokumen RPJM; Tahap 5: Penyusunan rancangan RKP tahun berikutnya; Tahap 6: Penyusunan RKP melalui musrenbangdes; Tahap 7: Penetapan RKP; Tahap 8: Perubahan RKP; dan Tahap 9: Pengajuan daftar usulan RKP/DU-RKP.	Tahap 1: Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musdes; Tahap 2: Pembentukan tim penyusun RKP; Tahap 4: Penceramatan ulang dokumen RPJM; Tahap 5: Penyusunan rancangan RKP; Tahap 6: Penyusunan RKP melalui musrenbangdes; Tahap 7: Penetapan RKP; Tahap 8: Perubahan RKP (tidak diperlukan); dan Tahap 9: Pengajuan daftar usulan RKP/DU-RKP.

Sumber/ Source: Hasil evaluasi dokumen RKP, 2022

KESIMPULAN

Hasil evaluasi perencanaan pembangunan desa baik RPJM maupun RKP telah terdapat beberapa kekurangan. Pada evaluasi RPJM dari 7 (tujuh) tahapan kegiatan hanya 4 (empat) tahapan yang dilakukan, 3 (tiga) tahapan yang belum dilakukan adalah penyalarsan dengan arah kebijakan perencanaan kabupaten, pengkajian keadaan desa, dan penyusunan rencana pembangunan melalui musdes, namun pada tahapan yang sudah dilakukan juga masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Permendagri No 114/2014, yaitu pada susunan tim penyusun RPJM belum melibatkan unsur masyarakat, proses administrasi penyusunan rancangan RPJM tidak disertai berita acara, dan dalam hal penyelenggara musrenbangdes yang seharusnya dipimpin oleh Kepala Desa namun pada pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM. Sedangkan hasil evaluasi RKP ditemukan dari 9 (sembilan) tahapan kegiatan dalam penyusunan RKP, terdapat 7 (tujuh) tahapan yang

dilakukan Pemerintah Desa, untuk 2 (dua) tahapan yang belum dilaksanakan adalah penceramatan pagu indikatif, dan Perubahan RKP (karena tidak perlu dilaksanakan), akan tetapi pada tahapan kegiatan yang telah terlaksana juga terdapat beberapa kekurangan mulai dari tahap penyusunan perencanaan melalui musdes yang tidak dilakukan pembentukan tim verifikasi, susunan anggota tim penyusun RKP tidak melibatkan LPM dan unsur masyarakat, dalam proses penyusunan rancangan RKP tidak disertai dengan adanya daftar usulan pelaksana kegiatan dan berita acara hasil penyusunan, dan pada tahap penyusunan RKP melalui musrenbangdes tidak disertai dengan berita acara hasil musyawarah. Adapun hambatan dalam proses penyusunan RPJM maupun RKP secara umum disebabkan oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa atau tim penyusun perencanaan dalam memahami setiap proses tahapan perencanaan serta lemah dalam hal pengelolaan administrasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Akibat dari kekurangan, ketidaksesuaian serta hambatan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan desa akan berdampak pada kualitas dokumen perencanaan yang kurang baik, sehingga tidak heran bahwa terkadang kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai atau tidak ada di dalam dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan.

Diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi Lembaga Pemerintahan Desa terutama kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam hal teknis maupun administratif mengenai penyusunan RPJM terutama terkait tahapan penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, dan musyawarah desa. Serta perlu juga dilakukan bimbingan teknis penyusunan RKP terutama terkait dengan tahapan kegiatan penceramatan pagu indikatif desa. Kapasitas Pemerintah Desa juga merupakan salah satu klaster isu administrasi negara (Nurjaman dan Prasetyo 2018:36), selain itu juga perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'rif. 2014. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Banjarmasin: CV. Aswaja Pressindo.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani Suprpto, and Surati. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo." *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)* 6(2):135-42.
- Alfiaturrahman, Pislawati. 2016. "Perencanaan Pembangunan Desa." 2(2):251-67.
- Andari, Rosita Novi and Susy Ella. 2021. "Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator*.
- Andhika, Lesmana Rian, Heru Nurasa, Nina Karlina, and Candradewini. 2021. "Innovation of Regional Participation Budgeting Through A Social Media Platform Model." *Jurnal Borneo Administrator* 15(2):159-78.
- Bappenas. 2017. "Menuju Perencana Profesional SIMPUL Perencana: Nawa Cita." 29(April):1-86.
- Dauwole, Estepanus, Johannis Kaawoan, and Yurnie Sendow. 2017. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan." *Jurnal EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(2):1-11.
- Eko Putri, R. A., H. Anam, and V. Fattah. 2015. "Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015." *Katalogis* 3(11):1-11.
- Latief, M. S. 2015. "Menguanya Aspirasi Goodgovernance Di Desa: Pelajaran Dari Protes Pilkades." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 15(1):31-44.
- Libuang, Djemsi Stefi, Rosalina A. M. Kolengan, and Een N. Walewangko. 2013. "Analisis Rencana Pembangunan Desa Di Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Penggunaan Dana Desa Di Desa Manembo Kecamatan Langowan Selatan)." *JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH* 19(9):1-14.
- Maisyuri. 2017. "Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi Di Kecamatan Syamtalira Aron." *Jurnal Visioner & Strategis* 6(2):25-38.
- Manar, D. G. 2014. "Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial Undip* 13(1):42-51.
- Marsono. 2017. "Membangun Model Pelayanan Publik Desa: Mendekatkan Pelayanan Masyarakat Di Tingkat Lokal." *Jurnal Borneo Administrator*.
- Nurjaman, Rusman and Antonius Galih Prasetyo. 2018. "Desa Dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN." *Jurnal Borneo Administrator*.
- Paat, Evicka, Frans Singkoh, and Yurnie Sendow. 2017. "Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo." *Jurnal EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(2):1-9.
- Permata Sari, Maria Agusini, Mayahati Kusumaningrum, and Lia Rosliana. 2016. "Pendekatan Ekonomi Wilayah Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda." *Jurnal Borneo Administrator* 12(3):279-98.
- Rahardian, Ramaditya, Rina Herlina Haryanti, and Nadya Audina S Kurnia. 2018. "Evaluating The Use of Paralegal Approach in Policy Advocacy." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 22(1):14-19.
- Regar, Vriandy Halens, Florence Deisy Jetty Lengkong, and Joorie Marhaen Ruru. 2018. "Perencanaan Pembangunan Di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 4(62):38-51.
- Satori, D. and A. Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sidik, Fajar. 2015. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19(2):115-31.
- Sondang, P. Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi." in *Metodelogi Penelitian*. Alfabeta.
- Sumarauw, R. D. .., H. Manossoh, and J. D. .. Warongan. 2021. "Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7(5):3199-3208.
- Suseno, Dedy. Aji and St Sunarto. 2016. "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang." *Jurnal STIE SEmarang* 8(2):122-37.
- Susetiawan, Susetiawan, D. .. Mulyono, and Muhammad Yunan Roniardian. 2018. "Penguatan Peran Warga

- Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1):109–18.
- Theresia, Aprillia, Krisnha. ..Andini, Prima G. .. Nugraha, and Totok Mardikanto. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung:Alfabeta.
- Widyartati, Penta and Aryani Indriastuti. 2021. “Analisis Kesesuaian APB Des Dengan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 Di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.” *JURNAL STIE SEMARANG* 11(1):82–92.
- Wulandari, Lusi. 2017. “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(3):55–66.
- Yunisa, Ikhfa, M. Nastis, and Manat Rahim. 2021. “Analisis Penerapan Kebijakan Program Gembira Desa Terhadap Rencana Pembangunan Desa Di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana (Studi Kasus: Desa Batuawu, Langkema, Ponuu Dan Pongkalaero).” *Jurnal Perencanaan Wilayah* 4(1):1–12.
- Zuchainah, S. and I. Apriliani. 2010. “Evaluasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bantul.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 15(2):1–15.